



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD), perlu disusun Tata Laksana Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 105)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA LAKSANA PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Kabupaten Pesawaran, merupakan pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua kekayaan daerah Kabupaten Pesawaran baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian - bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pesawaran.
14. Pembantu Pengelola Barang Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, karena jabatannya bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pesawaran yang ada pada masing-masing OPD.
15. Pengguna Barang Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk kepala OPD untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penggunaannya.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.

18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah Kabupaten Pesawaran sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
20. Daftar Barang Kuasa Penguasa adalah daftar yang memuat data barang milik daerah Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
23. Kartu Inventaris Barang selanjutnya disingkat KIB.
24. Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disingkat KIR.
25. Buku Inventaris selanjutnya disingkat BI.
26. Laporan Barang Pengguna Semesteran selanjutnya disingkat LBPS.
27. Laporan Barang Pengguna Tahunan selanjutnya disingkat LBPT
28. Sistem Informasi Manajemen Daerah selanjutnya disingkat SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
29. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD.
30. Daftar Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat menjadi DBMD.

BAB II

PENGAMANAN

Pasal 2

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (3) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (4) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (5) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (6) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (7) Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai sarana kerja yang melekat pada jabatan wajib dikembalikan kepada Pengguna Barang dalam hal pejabat yang bersangkutan alih tugas, pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.
- (8) Bupati Pesawaran dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKBMD.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Penggunaan oleh pihak lain dan/atau Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengguna, penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, atau mitra KSPI.
- (4) Pengguna Barang wajib menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pengguna Barang mengkoordinasikan penyusunan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang melakukan evaluasi efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 4

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 5

- (1) Penilaian berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang memiliki izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui pemerintah dan ditetapkan oleh Bupati Pesawaran.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dan menjadi tanggung jawab Penilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penilaian penjualan hasil bongkaran dapat dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya merupakan nilai taksiran.
- (3) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 7

- (1) Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati Pesawaran.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Penilai.
- (4) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian hanya merupakan nilai taksiran.
- (5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaporan keuangan yang dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Pesawaran dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

BAB V PEMINDAHTANGANAN

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

- c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 11

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati Pesawaran.

Pasal 12

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati Pesawaran.
- (2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kesatu Penjualan

Pasal 13

Penjualan diselenggarakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, antara lain:
 - 1. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; dan
 - 2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Bupati Pesawaran, Wakil Bupati Pesawaran, mantan Bupati Pesawaran, mantan Wakil Bupati Pesawaran, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
 - b. Barang Milik Daerah lainnya, antara lain:
 - 1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - 2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
 6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
- (3) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan oleh Bupati Pesawaran.
 - (4) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6, ditetapkan oleh Pengelola Barang.
 - (5) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal 15

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; atau
 - d. swasta.

Pasal 16

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati Pesawaran.

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 17

- (1) Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. Pemerintah daerah lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Hibah dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Gubernur; atau
 - b. usulan permohonan.

Pasal 18

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan Peralatan dan Mesin.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati Pesawaran.

Pasal 19

Pelaksanaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran

Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 411